UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Teoritis

1. Pemahaman Materi *Thaharah*

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.[17] Serta mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud, implikasi serta aplikasi-aplikasinya. Hal ini penting bagi siswa yang belajar, tanpa itu skill, pengetahuan dan sikap tidak akan bermakna.[18]

Dari beberapa teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kesanggupan seseorang untuk menguasai sesuatu yang telah diketahuinya melalui proses belajar, yang ditandai dengan dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang diketahuinya dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Kemudian mampu menjelaskan makna, maksud, serta

[17]Anas Sudijono, *Loc., Cit.*
[18]Sardirman, A.M. *Loc.Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pengaplikasiannya (mempraktikkannya), dari suatu teori yang telah ia ketahui. Jadi pemahaman itu sangat penting bagi siswa yang belajar, sehingga siswa tidak hanya dituntut untuk mengetahui ataupun menghafal materi saja tetapi lebih dari itu, siswa diharapkan mampu memahami maksudnya dan memahami bagaimana mempraktikkannya.

Pemahaman termasuk tahapan pada ranah kognitif, siswa dituntut untuk mengingat, memahami, mengklarifikasi dan menganalisis tentang apa yang telah dipelajari. Sehingga siswa mampu mengekspresikan sikap, minat serta mampu menguasai dan melakukan kecakapan-kecakapan keterampilan yang berkaitan dengan aspek gerak (praktik).[19]

b. Jenis-jenis Pemahaman

1) Pemahaman Terjemahan

Yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya, misalnya memahami kalimat bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia (terjemahan Al-Qur'an).[20] Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.[21]

2) Pemahaman Penafsiran

[19]Heri Rahyubi, *Teori-teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Motorik: Deskripsi dan Tinjauan Kritis*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 5

[20]Thohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integrasi dan Kompetensi)*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 152

[21]Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 106-107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Misalnya membedakan dua konsep yang berbeda. Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, namun mampu mengenal dan memahami maknanya.

3) Pemahaman ekstrapolasi

Yakni kesanggupan melihat dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu, dan memperluas wawasan.[22]

2. Materi *Thaharah*

Materi *Thaharah* diajarkan di kelas VII Madrasah Tsnawiyah yang pelaksanaan pembelajarannya disesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator dalam mata pelajaran fikih adalah sebagai berikut:[23]

TABEL II.1
RPP MATERI *THAHARAH* KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH DARUL FALAH LANGGAM

Kompetensi Dasar :
3.1 Memahami hadas dan najis dan tata cara menyucikannya
4.1 Mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas dan najis
Indikator Pencapaian Kompetensi
3.1.1. Menjelaskan pengertian *thaharah* 3.1.2. Menjelaskan macam-macam *thaharah* 3.1.3 Menjelaskan macam-macam hadas dan najis dan tata cara mensucikannya. 3.1.4 Menentukan alat-alat untuk bersuci 3.1.5 Menjelaskan ketentuan tatacara berwudhu 3.1.6 Menjelaskan ketentuan tatacara mandi wajib 3.1.7 Menjelaskan ketentuan tatacara tayammum 3.1.8 Menjelaskan hikmah *thaharah*

[22]Thohirin, *Loc.Cit.*,
[23]RPP Materi *Thaharah* Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.1.1	Mendemontrasikan tatacara melafalkan niat dan praktik berwudhu, tayammum dan mandi wajib
4.1.2	Mempraktikkan mensucikan najis ringan, sedang dan berat.
4.1.3	Mempraktikkan berwudhu dan tayammum

a. Pengertian *Thaharah*

Secara bahasa kata *thaharah* merupakan bentuk masdar dari kata **طهر – يطهر– طهر** yang berarti suci atau bersih.[24] Sementara menurut syara', *thaharah* ialah mengangkat (menghilangkan) penghalang yang timbul dari hadas atau najis.[25]

Dari pengertian tentang *thaharah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *thaharah* secara garis besar adalah menghilangkan atau membersihkan diri dari hadas maupun najis yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah.

Bersuci dari hadas haruslah melakukan wudhu, mandi wajib, atau tayammum. Sedangkan agar suci dari najis haruslah menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat yang bersangkutan.[26] Oleh sebab itu, *thaharah* mencakup wudhu, mandi, menghilangkan najis, tayammum dan perkara-perkara lainnya.

Thaharah atau bersuci menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya *thaharah*, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan *thaharah* secara mutlak. Tanpa *thaharah*, ibadah tidak

[24]Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzumiyyah, 2010), hlm. 243
[25]Syafrida dan Nurhayati Zein, *Op.Cit.* hlm. 25
[26]Syamsul Rijal Hamid, *Loc,Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sah, maka tidak akan diterima Allah. kalau tidak diterima Allah, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan.[27]

Thaharah merupakan perintah Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW tentang *thaharah* adalah sebagai berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".(Al-Baqarah:222)[28]

Sementara itu, dalam hadits, Rasulullah SAW.bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِطَهُوْرٍ . (رواه مسلم)

"*Allah tidak menerima shalat yang tidak dengan bersuci*".(HR. Muslim).[29]

Thaharah berkaitan dengan sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah yang wajib seperti shalat dan ibadah lainnya. Hal itu menunjukkan betapa Islam sangat mementingkan kebersihan pribadi umat.

b. Macam-macam *Thaharah*

Secara umum, para ahli fiqih membagi *thaharah* atau bersuci menjadi dua yaitu bersuci dari hadas dan najis.

[27]Syafrida dan Nurhayati Zein , *Loc.Cit.*
[28]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah,* (Bandung: CV. Insan Kamil, 2007), hlm. 108
[29]H.R. Muslim, No. 140 dari Mush'ab bin Sa'ad

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Bersuci dari hadas, yaitu bersuci yang berkenaan dengan kondisi dimana seseorang dalam keadaan tidak suci atau keadaan badan tidak suci. Mengalami sesuatu baik itu hadas kecil (buang air kecil, buang air besar, menyentuh kubul dan dubur) cara bersucinya dengan wudhu atau tayammum. Adapun hadas besar (haid, nifas, berhubungan suami isteri, meninggal dunia, dan lain-lain). Cara bersucinya dengan mandi wajib.

2) Bersuci dari najis, yaitu bersuci berkenaan dengan benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti bangkai, darah, nanah dan lain-lain. Cara bersucinya dengan dicuci atau dibersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya.[30] Najis menurut tingkatannya, dibedakan menjadi tiga.

   a) Najis *mukhaffafah* (najis ringan), misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain ASI. Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan memercikkan air pada benda itu, meskipun tidak mengalir. Adapun air kencing anak perempuan yang belum memakan makanan lain selain ASI, kaifiyat mencucinya hendaklah dibasuh samapi air mengalir di atas benda yang kena najis itu, dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya.

   b) Najis *mutawasitah* (sedang), najis ini dibagi menjadi dua; *pertama* najis *'ainiyah* yaitu najis yang kita yakini adanya,

[30]Jamhari dan Tasimin, *Op.Cit.*, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetapi tidak nyata zat, bau, rasa dan warnanya. Seperti kencing yang sudah kering, sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu.*kedua*najis *hukmiyah*, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya.

c) Najis *mugallazah* (berat), yaitu najis anjing dan babi. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali, satu kali di antaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah.[31]

c. Alat untuk Bersuci

Thaharah atau Bersuci tentu saja ada alatnya. Dalam hal ini, Islam mensyariatkan beberapa alat bersuci, diantaranya ialah sebagai berikut:

1) Air

Air yang dimaksudkan di sini ialah air yang suci dan menyucikan, yang disebut dengan air *mutlaq*.[32] Adapun yang termasuk jenis air ini adalah sebagai berikut: air hujan, air es, air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air.[33] Selain air *mutlaq* ada beberapa jenis air yang lain, namun tidak bisa menyucikan. Air yang dimaksud adalah air *musta'mal* dan air

[31]Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 21-22
[32]Ahmad Reza, *Op.Cit.*,hlm. 11
[33]Jamhari dan Tasimin, *Op.Cit.*, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mutanajjis.[34] Air *musta'mal* adalah air suci tapi tidak menyucikan, jenis air ini antara lain: air teh, air kopi, air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci, air kelapa. Adapun air *mutanajjis* adalah air yang terkena najis,[35] yang berubah salah satu sifatnya (warna, rasa dan baunya). Dalam *thaharah* atau bersuci air yang suci dan menyucikan (*air mutlaq*) yang bisa digunakan untuk berwudhu, dan mandi wajib.

2) Tanah (Debu)

Tanah yang dimaksudkan di sini tentu saja tanah atau debu yang suci dan bersih dari kotoran (najis). Dalam bersuci, tanah atau debu biasanya digunakan untuk bertayammum sebagai pengganti air apabila tidak didapati, baik guna menghilangkan hadas kecil (wudhu) maupun mandi besar (mandi jinabah).

3) Batu

Batu dapat digunakan untuk beristinja, yaitu membersihkan dubur atau alat kemaluan setelah kita buang air. Batu bisa digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat tiga buah batu atau satu batu minimal bersegi, keras, dan tentu saja suci.[36]

d. Pelaksanaan *Thaharah*

Pelaksanaan *thaharah* harus sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh tuntunan agama. Oleh karena itu, ketika kita akan

[34]Ahmad Reza, *Loc.Cit*
[35]Jamhari dan Tasimin , *Loc.Cit*
[36]Ahmad Reza, *Op.Cit.*,hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melakukan wudhu, mandi dan tayammum, harus mengikuti tata cara yang telah ditentukan.

Pada poin pelaksanaan *thaharah* ini penulis lebih memfokuskan kajian teori kepada bagaimana tata cara pelaksanaan wudhu itu sendiri.

1) Makna Wudhu

Kata wudhu berasal dari bahasa Arab yang diadopsi dari kata **وضؤ- يوضؤ- وضوءا** yang berarti baik dan bersih.[37] Menurut istilah, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air yang suci dan menyucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun tertentu. [38]

Wudhu merupakan *thaharah* dengan menggunakan air yang suci lagi menyucikan yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu empat anggota badan, dengan tata cara tertentu.[39]

Kewajiban wudhu didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6, sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ

[37]Mahmud Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 501
[38]Jamhari dan Tasimin, *Op,Cit*., hlm. 11
[39]Syafrida dan Nurhayati Zein, *Op.Cit*, hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٦

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, makabertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".(QS.Al-Maidah[5]:6).[40]

Ayat di atas merupakan perintah Allah SWT. yang mewajibkan kita berwudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah shalat dengan melaksanakan rukun wudhu secara tertib. Dalam penggalan ayat di atas dijelaskan bahwa ada empat macam anggota wudhu. Pertama, membasuh muka dari bagian atas tempat tumbuhnya rambut hingga ke bawah dagu dan lebarnya diantara dua telinga, kedua, membasuh kedua tangan dari ujung jari hingga siku, ketiga, mengusap sebagian kepala, dan anggota wudhu yang keempat adalah membasuh kaki hingga dua mata kaki.[41] Dianjurkan niat, tertib, melakukan amalan-amalan wudhu secara berselang tanpa jeda (muwalat), berkumur, dan menghirup air ke hidung.[42]

[40]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah,* (Bandung: CV. Insan Kamil, 2007), hlm. 108

[41]Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 23

[42]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, Terj. Mutadi dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 383-382

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun praktik pelaksanaan wudhu secara ringkas berdasarkan hadits Nabi *shallallahu 'alaihi was sallam:*

حدثنا عبد العزيز بن عبدالله الاويسى قا ل: حدثنى ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره انه راي عثمان بن عفان دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرار, فغسلهما, ثم ادخل يمينه في الاناء, فمضمض واستنشق, ثم غسل وجهه ثلاثا, و يديه الى المرفقين ثلاث مرار, ثم مسح برءسه, ثم غسل رجليه ثلاث مرار الى الكعبين, ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من توضاء نحو وضوئ هذا, ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

"Abdul 'Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab bahwasanya 'Atha bin Yazid telah mengabarkan kepadanya bahwa Humran Maula Utsman telah mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah melihat Utsman bin Affan meminta bejana yang berisi air, lantas ia menuangkan air tersebut pada kedua telapak tangannya dan mencucinya sebanyak tiga kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana air lalu ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian ia membasuh wajahnya sebanyak tiga kali, lalu membasuh kedua tangannya hingga siku sebanyak tiga kali, kemudian ia mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya hingga mata kaki sebanyak tiga kali. Kemudian ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda: "Sesiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, lalu ia shalat dua rakaat dan tidak menyibukkan hatinya dengan perkara-perkara lain, maka akan diampuni dosanya yang telah lampau.'" Ibnu Syihab berkata, "Ulama-ulama kita mengatakan, "Ini adalah cara wudhu yang paling sempurna yang dilakukan seseorang untuk shalat."[43]

Hadis di atas menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain dari empat anggota wudhu yang wajib dibasuh di atas, ada sunnah-sunnah

[43]H.R. Bukhari, No. 159, dari Abdullah 'Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

wudhu yang dilakukan untuk menyempurnakan wudhu yang kita lakukan.

2) Syarat sah wudhu

Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Seorang muslim yang hendak melaksanakan shalat wajib harus berwudhu terlebih dahulu karena wudhu menjadi syarat utama untuk melaksanakan shalat.

a) Beragama Islam.
b) Tamyiz, yaitu telah berusia dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan.
c) Dengan air yang suci lagi menyucikan.
d) Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, seperti getah, cat dan sebagainya.
e) Mengetahui mana yang fardhu wudhu dan sunnahnya.[44]

3) Rukun wudhu

Berhubungan dengan rukun wudhu, kita harus berhati-hati dan memenuhi semua rukun yang ada. Sebab, jika salah satu rukun ini ada yang tidak terpenuhi, maka wudhu kita menjadi tidak sempurna, bahkan batal.[45]

Adapun rukun wudhu adalah sebagai berikut:

a) Niat, yaitu menyengaja untuk berwudhu untuk menghilangkan hadas.

نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْاَصْغَرِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

[44]Imran Effendy, *Shalat dalam Perspektif Fikih dan Tasawuf*, (Pekanbaru: CV. Gema Syukran Press, 2008), hlm. 30
[45]Ahmad Reza, *Op.Cit.*,hlm. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah ta'ala".[46]

Adapun dalil tentang kewajiban niat berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"*Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya."* (H.R. An-Nasa'i)"[47]

b) Membasuh wajah, berdasarkan ayat di atas (Al-Maidah: 6). Batas muka yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah; lintangnya, dari telinga ke telinga.

c) Membasuh dua tangan sampai ke siku. Maksudnya, siku juga wajib dibasuh. Keterangannya pun adalah ayat tersebut di atas (Al-Maidah: 6).

d) Mengusap sebagian dari kepala. Walaupun hanya sebagian kecil, sebaiknya tidak kurang dari selebar ubun-ubun.

e) Membasuh dua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Maksudnya, dua mata kaki wajib juga dibasuh. Keterangannya pun adalah ayat tersebut di atas (Al-Maidah: 6).

f) Menertibkan rukun-rukun di atas.[48] Yaitu mengerjakan amalan wudhu dengan berurutan, sesuai yang telah ditetapkan Allah SWT.[49]

[46]Jamhari dan Tasimin, *Op,Cit*. hlm. 12
[47]H.R. An-Nasa'i, No. 75 dari Umar bin Khaththab RA.
[48]Sulaiman Rasyid, *Op.Cit.* hlm. 24-25
[49]Jamhari dan Tasimin, *Op,Cit*. hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Sunnah-sunnah wudhu

a) Mengusap semua kepala.

b) Mengusap kedua tellinga.

c) Menyela-nyela jenggot yang lebat.

d) Menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki.

e) Memulai dari bagian kanan.

f) Mencuci wajah, tangan, dan kaki sebanyak tiga kali.[50]

g) Tasmiyah (membaca basmallah), disyariatkan ketika seseorang hendak berwudhu untuk membaca basmallah.

h) Membasuh kedua telapak tangan. Disyariatkan untuk menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki ketika berwudhu.

i) Madmadah (berkumur-kumur), *istinsyaq* (memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya) dan *istinsyar* (mengeluarkan air dari hidung). Berkumur-kumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke dalam hidung) dengan tangan kanan kemudian *istinsyar* (mengeluarkan air dari hidung) dengan tangan kiri.

j) Membaca do'a sesudah wudhu.

اشْهَدُ اَنْ لاَّاِلَهَ اِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًاعَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصّالِحِيْنَ

[50]Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 199-207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

"Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa.Yang tiada sekutu bagi-Nya.Dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci. Dan jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang salih".[51]

5) Hal-hal yang membatalkan wudhu

a) Keluar sesuatu dari dua jalan, para ulama telah sepakat bahwa keluarnya kencing dan kotoran dari dua jalan (qubul dan dubur), serta angin dari tempat yang biasa, maka ia dapat membatalkan wudhu.

b) Hilang akal, hilang akal karena mabuk, gila, pingsan, atau naik pitam, maka menurut kesepakatan para ulama ia dapat membatalkan wudhu.

c) Bersentuhan bukan muhrim.[52]

d) Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan[53]

6) Makruh wudhu

a) Boros menggunakan air, yaitu menggunakan air lebih dari yang diperlukan syara', seperti membasuh lebih dari tiga kali basuhan walaupun berwudhu dengan air milik sendiri.

b) Berbicara.

c) Berwudhu di tempat yang bernajis.[54]

---

[51]Tim CV. Putra Kertonatan, *Buku Pengayaan STAR SHOLEH,* (Solo: CV. Putra Kertonatan, TT), hlm. 6

[52]Zulkifli, *Rambu-rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 49-53

[53]Jamhari dan Tasimin, *Op,Cit*. hlm. 7

[54]Imran Effendy, *Op.Cit.*,hlm. 45-46

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7) Rahasia dan Keutamaan wudhu

Setiap orang yang berwudhu hendaknya memperhatikan rahasia dan keutamaan berwudhu. Berwudhu bukan hanya sekedar membasuh dan menyapu anggota badan tetapi segala yang dilakukan mengandung berbagai macam rahasia dan keutamaan.[55]

Dalam hadits disebutkan bahwa: *" Seorang Muslim yang berwudhu, apabila ia berkumur-kumur maka keluar dosa-dosa dari mulutnya; apabila istinsyar (memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya) maka keluar dosa-dosa dari hidungnya; apabila membasuh mukanya maka keluarlah dosa-dosa dari mukanya sehingga dari kelopak matanya; apabila membasuh tangannya maka keluar dosa-dosa dari kedua tangannya sehingga dari kukunya; apabila menyapu kepalanya maka keluar dosa-dosa dari kepalanya sehingga keluar dari bawah kedua telinganya; apabila membasuh kakinya maka keluar dosa-dosa dari kedua kakinya sehingga dari kuku kakinya; kemudian langkahnya ke masjid untuk shalat menjadi ibadah Sunnah baginya".*[56]

Dengan demikian berwudhu dalam perspektif pembersihan diri adalah membersihkan diri daripada dosa-dosa yang diperbuat oleh mulut, hidung, mata, tangan, muka, telinga, kepala, dan kaki. Membersihkan diri dari dosa-dosa lahir seperti tersebut sangat penting karena anggota tubuh akan menghadap Allah Yang Mahasuci.

Namun tidak cukup membersihkan dosa lahir tetapi lebih penting lagi membersihkan hati dari dosa-dosa batin seperti takbur, riya, syirik, hasad, 'ujub, pengecut dan seluruh dosa batin lainnya.

[55]*Ibid*, hlm. 57
[56]H.R. Muslim, No. 148 dari Abu Hurairah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebab hakikatnya yang menghadap Allah dalam shalat bukan anggota tubuh lahir tetapi mata hati yang tersimpan dalam dada.[57]

e. Hikmah *Thaharah*

Bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa, antara lain sebagai berikut:

1) Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran.
2) Rasulullah saw. bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur.
3) Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.
4) Rasulullah saw. menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan ada ungkapan bijak yang mengatakan kebersihan pangkal iman
5) Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup lebih nyaman.[58]

3. Praktik Pelaksanaan wudhu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.[59] Artinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa praktik merupakan suatu pelaksanaan dari teori dalam keadaan nyata.

Praktik yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah praktik pelaksanaan wudhu. Praktik pelaksanaan wudhu yaitu suatu kemampuan melaksanakan gerakan wudhu dengan baik dan benar yang sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh syara'. Serta

[57]Imran Effendy, *Op.Cit.*,hlm. 58
[58]Tim CV. Putra Kertonatan, *Op.Cit*, hlm.8
[59] Tim Penyusun, *Loc.Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mampu pula melaksanakan sunnah-sunnah wudhu dan meninggalkan hal-hal yang merusak keabsahan berwudhu.

4. Pengaruh Pemahaman Materi *Thaharah* terhadap Praktik pelaksanaan wudhu

Mempelajari Fikih bukan hanya teori yang mengutamakan ilmu pengetahuan saja. Akan tetapi, ia mengandung unsur teori dan praktek. Seperti halnya dalam materi *thaharah,* setelah siswa mampu memahami teori tentang *thaharah,* diharapkan dalam praktiknya siswa memiliki kemampuan melaksanakan bersuci secara benar. Salah satunya adalah siswa mampu mempraktikkan wudhu.[60]

Tujuan tersebut senada dengan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Bloom dalam Anas Sudijono, yaitu pada ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan).[61] Praktik termasuk ke dalam ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan (*skill)* atau kemampuan mempraktikkan setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu atau sudah memahami materinya. Simpson dalam Bukhari Umar mengatakan bahwa hasil belajar ranah psikomotorik ini tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotorik sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami sesuatu).[62]

Seharusnya seseorang yang sudah paham akan suatu ilmunya maka akan mudah dalam mempraktekkan. Pemahaman seseorang didapatkan

[60]Jamhari dan Tasimin, *Op,Cit*. hlm. 1
[61]Anas Sudijono, *Op.Cit.*, hlm. 49
[62]Bukhori Umar, *Op.Cit.*, hlm. 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

melalui ilmu yang dipelajarinya dan ilmu tersebut merupakan dasar dari segala tindakan seseorang. Jika seseorang berilmu maka ia harus diiringi dengan amal (perbuatan). Sama halnya jika siswa yang telah diberikan ilmu maka perbuatannya pun akan sesuai dengan ilmu yang ia dapati. Menurut Bukhori Umar seseorang yang berilmu bukanlah sekedar tahu tanpa amal, melainkan mengamalkannya. Sebab pada hakikatnya orang yang tahu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya.[63]

Begitu pula siswa yang telah memahami materi *thaharah* dengan baik, maka ia akan baik dalam praktik pelaksanaan wudhunya.

B. Penelitian Relevan

1. Dahri Indra Putra, pada tahun 2014. Penelitian tersebut dengan judul "Pengaruh Pemahaman Materi Shalat Fardhu Terhadap Kemampuan Melaksanakan Shalat Fardhu Oleh Siswa Smp Muhammadiyah 2 Simpang Tiga Pekanbaru". Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh positif antara pemahaman materi ibadah shalat fardhu terhadap pelaksanaan shalat di SMP Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Dengan demikian semakin baik pemahaman materi shalat fardhunya maka akan semakin baik pula pelaksanaan ibadah shalat fardhunya.[64]
2. Deti Suciati, pada tahun 2014. Penelitian tersebut dengan judul "Korelasi Antara Pemahaman Materi Fiqih Ibadah Dan Kemampuan Praktek Shalat Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru". Kesimpulan

[63]*Ibid*, hlm. 23
[64]Dahri Indra Putra, *Pengaruh Pemahaman Materi Shalat Fardhu Terhadap Kemampuan Melaksanakan Shalat Fardhu Oleh Siswa Smp Muhammadiyah 2 Simpang Tiga Pekanbaru*, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Riau, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

penelitian ini adalah ada hubungan yang signifikan antara pemahaman materi Fiqih ibadah dan kemampuan praktek shalat siswa di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru.[65]

3. Khurrotul Akyunin, Muhamad Ali, dan Dian Miranda, pada tahun 2015. Vol. 4, No. 2, Penelitian tersebut dengan judul "Peningkatan Keterampilan Berwudhu Melalui Metode Demonstrasi Pada Anak Usia 5-6 Tahun". Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis perbandingan data pembelajaran pada siklus 1 dan siklus 2 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan keterampilan berwudhu melalui metode demonstrasi.[66]

Adapun perbedaan ketiga penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tempat, waktu, subjek dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Dahri Indra Putra adalah "Pengaruh Pemahaman Materi Shalat Fardhu terhadap Kemampuan Melaksanakan Shalat Fardhu oleh siswa SMP Muhammadiyah 2 Simpang Tiga Pekanbaru". Deti Suciati, pada tahun 2014. Penelitian tersebut dengan judul "Korelasi Antara Pemahaman Materi Fiqih Ibadah Dan Kemampuan Praktek Shalat Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru". Khurrotul Akyunin, Muhamad Ali, dan Dian Miranda, pada tahun 2015. Vol. 4, No. 2, Penelitian tersebut dengan judul "Peningkatan

[65]Deti Suciati, *Korelasi Antara Pemahaman Materi Fiqih Ibadah Dan Kemampuan Praktek Shalat Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru*, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Riau, 2014

[66]Khurrotul Akyunin, Muhamad Ali, dan Dian Miranda, "Peningkatan Keterampilan Berwudhu Melalui Metode Demonstrasi Pada Anak Usia 5-6 Tahun", dalam Jurnal "Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran" vol. 4, No. 2, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Keterampilan Berwudhu Melalui Metode Demonstrasi Pada Anak Usia 5-6 Tahun". Sedangkan penulis fokus penelitian pada "Pengaruh Pemahaman Materi *Thaharah* dalam Mata Pelajaran Fikih terhadap Praktik Pelaksanaan Wudhu Siswa Kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan".

Keterkaitan dari penelitian 1 dan 2 di atas dengan penelitian penulis letaknya pada pemahaman materi dan praktik siswa terhadap materi yang telah dipelajarinya. Sedangkan keterkaitan dengan penelitian ke 3 dengan penelitian penulis adalah pada keterampilan berwudhu siswa.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sekaligus memudahkan peneliti. Dalam penelitian ini ada dua konsep yang perlu dioperasionalkan agar dapat diukur, yaitu pemahaman materi *thaharah* dan keterampilan melaksanakan wudhu.

1. Pemahaman materi *thaharah* tentang wudhu, dalam hal ini sebagai variabel pengaruh/ bebas (*Independent Variable*) atau Variabel X dengan indikator:
   a. Siswa mampu menjelaskan pengertian wudhu
   b. Siswa mampu mengemukakan syarat sah wudhu
   c. Siswa mampu mengemukakan rukun wudhu dengan benar
   d. Siswa mampu menentukan niat wudhu dengan benar
   e. Siswa mampu menjelaskan tata cara membasuh wajah dengan benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f. Siswa mampu menjelaskan tata cara membasuh kedua tangan dengan benar
g. Siswa mampu menjelaskan tata cara mengusap kepala dengan benar
h. Siswa mampu menjelaskan tata cara membasuh kedua kaki dengan benar
i. Siswa mampu menjelaskan tertib dalam berwudhu
j. Siswa mampu mengemukakan sunnah-sunnah wudhu
k. Siswa mampu mengemukakan makruh wudhu
l. Siswa mampu menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu
m. Siswa mampu menjelaskan hikmah wudhu

2. Praktik Pelaksanaan wudhu, dalam hal ini sebagai variabel terpengaruh/terikat (*Dependent Variable*) atau Variabel Y dengan indikator:
   a. Siswa mampu melafazkan niat wudhu dengan benar
   b. Siswa melafazkan basmallah sebelum berwudhu
   c. Siswa mampu membasuh kedua telapak tangan
   d. Siswa mampu berkumur-kumur dan membasuh hidung
   e. Siswa mampu mempraktekkan cara membasuh wajah dengan benar
   f. Siswa mampu mempraktekkan cara membasuh kedua tangan dengan benar
   g. Siswa mampu mempraktekkan cara mengusap kepala dengan benar
   h. Siswa mampu mempraktekkan cara membasuh kedua kaki dengan benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

i. Siswa mampu menertibkan urutan wudhu dengan baik dan benar.

j. Siswa mampu melafazkan do'a sesudah wudhu dengan benar

k. Siswa tidak boros dalam mengggunakan air ketika berwudhu

l. Siswa tidak berbicara ketika berwudhu

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

a. Setiap siswa memiliki pemahaman materi *thaharah* yang berbeda-beda

b. Praktik pelaksanaan wudhu siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan yang bervariasi

c. Jika siswa memiliki pemahaman materi *thaharah* yang baik, maka akan mempengaruhi praktik pelaksanaan wudhu siswa.

2. Hipotesis

a. Hipotesis Alternatif (H_a) : Ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi *thaharah* dalam mata pelajaran Fikih terhadap praktik pelaksanaan wudhu siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan.

b. Hipotesis Nihil/Null (H_0) : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi *thaharah* dalam mata pelajaran Fikih terhadap praktik pelaksanaan wudhu siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan.